
 <b>RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG</b>	<b>PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	12.01.00.2023	00	1/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit 10 Januari 2023	Diterapkan : Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro  Dr. <u>SUSI HERAWATI, M.Kes</u> NIP. 19641006 199003 2 006	
<b>PENGERTIAN</b>	Tatacara dalam memberikan pelayan kepada pemohon informasi publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.		
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong terwujudnya Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi dengan baik;</li> <li>2. Memberikan standar bagi PPID maupun PIPP RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.</li> </ol>		
<b>DASAR HUKUM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentan Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;</li> </ol>		



**RSD  
K.R.M.T.  
WONGSONEGORO  
KOTA  
SEMARANG**

## **PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

No. Dokumen

12.01.00.2023

No. Revisi

00

Halaman

1/2

4. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 485.1/147 Tahun 2022 tentang Penunjukan PPID dan PPID Pelaksana Kota Semarang Tahun 2022.

### **PROSEDUR**

1. PPID menerima permohonan informasi publik secara langsung dan tidak langsung.
2. Permohonan informasi publik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dengan mengisi formulir online permohonan informasi publik di website Silintas (Sistem Layanan Informasi Kota Semarang) dengan melampirkan identitas. Link form permohonan informasi publik Silintas terdapat di website PPID RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
3. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan informasi publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan informasi publik telah terekam dalam Silintas, yang harus memuat nama, NIK, alamat pemohon, cara memperoleh informasi, informasi yang dibutuhkan, format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta. Jika pemohon individu/ perorangan maka wajib melampirkan Kartu Identitas berupa KTP atau Kartu Pelajar. Jika pemohon informasi adalah instansi atau lembaga maka wajib melampirkan Akta Pendirian, dan surat permohonan resmi ditandatangani lebih dari 1 (satu) orang pengurus.



**RSD  
K.R.M.T.  
WONGSONEGORO  
KOTA  
SEMARANG**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

No. Dokumen

12.01.00.2023

No. Revisi

00

Halaman

1/2

4. PPID Pelaksana menyiapkan dokumen informasi yang diminta dengan mencari pada daftar informasi publik yang telah dimiliki atau meminta kepada Bidang atau Bagian terkait dengan permohonan informasi.
5. PPID Pelaksana menyampaikan jawaban pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi dinyatakan lengkap.
6. Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan yang didukung sarana dan prasarana permohonan informasi disertai alasan penolakan dan Surat Keputusan Daftar Informasi Dikecualikan.

**UNIT TERKAIT**

1. PPID Pelaksana
2. Bagian Umum
3. Bagian Perencanaan dan Informasi
4. Bagian Keuangan
5. Bagian Pelayanan Medis
6. Bidang Keperawatan